

ABSTRAK

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, Proses produksi, Produk, Sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan Sampang sangat penting untuk memastikan bahwa proses dalam menghasilkan produk terjamin halal dan tetap konsisten dalam menjaga kehalalan tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang dan untuk mengetahui Tinjauan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deksriptif, meliputi wawancara dengan Koordinator RPH-R Sampang, Juru sembelih halal, Staf bidang peternakan dan kesehatan hewan, observasi dan analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi sistem jaminan produk halal di RPH-R Sampang telah mencakup lima kriteria utama SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Namun hal tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, implementasi sistem jaminan produk halal di RPH-R Sampang telah sesuai. Namun perlu perbaikan dalam hal penyediaan informasi (pelabelan) kepada konsumen, dengan hal ini RPH-R Sampang dapat lebih memastikan kepercayaan dan kepuasan konsumen muslim terhadap produk yang dihasilkan.

Kata kunci : *Sistem Jaminan Produk Halal, Rumah Potong Hewan, Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009*

ABSTRACT

The Halal Product Assurance System (SJPH) is an integrated system established, implemented, and maintained to regulate materials, production processes, products, resources, and procedures to ensure the continuity of halal product processes. Compliance with the Halal Product Assurance System (SJPH) at the Sampang Slaughterhouse is essential to guarantee that the production processes yield halal-certified products and consistently maintain their halal integrity. This study aims to examine the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH) at the Sampang Slaughterhouse and to assess the perspective of Fatwa MUI No. 12 of 2009 regarding its implementation.

The method used in this research is qualitative with a descriptive approach, involving interviews with the Coordinator of RPH-R Sampang, a Halal Slaughter Officer, Livestock and Animal Health Staff, as well as observations and analysis of related documents.

The research results indicate that the implementation of the halal product assurance system at RPH-R Sampang has met the five main criteria of the Halal Product Assurance System (SJPH), namely commitment and responsibility, materials, halal production processes, products, as well as monitoring and evaluation. However, this process is influenced by both supporting and inhibiting factors. When reviewed based on Fatwa MUI No. 12 of 2009, the implementation of the halal product assurance system at RPH-R Sampang has been compliant. However, improvements are needed in providing consumer information (labeling) to further ensure Muslim consumers' trust and satisfaction with the products.

Keywords : The Halal Product Assurance System, Slaughterhouse, Fatwa MUI No. 12 of 2009